



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu adanya standar pelayanan minimal bidang sosial;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota perlu menyusun standar pelayanan minimal dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Penerapan Dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indosia Nomor 018/PUU/1/2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elemination of The Worth Forms Og Chil Labour (Konvensi No. 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentu-Bentuk Pekerja Buruk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas –Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

- 27 Peraturan Gubernur Papua barat Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Lain Daerah.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. SPM Bidang Kesejahteraan Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal.
13. Pelayanan Dasar Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok yang mengalami hambatan melaksanakan fungsi dan peranan sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dan berpartisipasi dalam membangun lingkungan masyarakat.
15. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
16. Jaminan Sosial adalah suatu system pelayanan yang dilaksanakan untuk melindungi anggota masyarakat dari penurunan standar kehidupan sebagai akibat terjadi gangguan dan atau penghentian kemampuan penghasilan dan fungsionalitas sosial diluar batas kontrol anggota masyarakat yang bersangkutan.
17. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Bencana Alam adalah bencana langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh alam, meliputi gempa bumi (tektonik dan vulkanik), tanah longsor, banjir, angin besar, kebakaran, kekurangan makan / paceklik, hama tanaman, dan polusi.
19. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan dan penghidupan individu yang berada dalam pemenuhan kebutuhan dasar mental maupun fisik sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar.

20. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial kearah kehidupan normative baik secara fisik, mental, dan sosial.
21. Panti Sosial Pemerintah adalah panti sosial yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah secara terus menerus dan tetap.
22. Panti Sosial Bersubsidi adalah panti sosial yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah/swasta dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus dan tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud SPM adalah sebagai pedoman Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- (2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan SPM bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari pelayanan, indikator dan target rencana pencapaian SPM.
- (2) Gubernur menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Indikator dan target rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial;
 - c. penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan dalam panti; dan
 - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.
- (4) Penanggulangan korban bencana pada tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bantuan sosial bagi korban bencana; dan
 - b. evakuasi korban bencana.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi :
 - a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
 - b. lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target rencana pencapaian SPM Bidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara optimal dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam perencanaan program target SPM secara bertahap oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan program target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam penerapan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial kepada Kepala UPTD dan Panti Sosial non pemerintah yang bersubsidi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup;
 - a. Perhitungan sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan

d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM bidang kesejahteraan sosial dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM bidang kesejahteraan sosial kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat setiap akhir tahun.
- (2) Kepala Dinas mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi pencapaian SPM ke dalam sistim informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 3 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 7

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005

